

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan *Industrial Classification* atau IDX-IC untuk mengklasifikasikan perusahaan tercatat (emiten). IDX-IC (*Industrial Classification*) diluncurkan pada 25 Januari 2021 dan akan menggantikan klasifikasi industri Jakarta *Industrial Classification* (JASICA) di Bursa Efek Indonesia (BEI). IDX-IC (*Industrial Classification*) terdiri dari 4 tingkat klasifikasi yaitu 12 sektor, 35 subsektor, 69 industri dan 130 subindustri, berdasarkan keberadaan pasar dari produk (barang dan jasa) yang di produksi. IDX-IC dapat digunakan untuk memberikan panduan kepada pengguna terkait masing-masing kelompok emiten dalam penyusunan indeks industri, menyajikan publikasi terkait perusahaan publik dan sistem pasar modal (idx.co.ic, 2021).

**Tabel 1. 1 Klasifikasi Industri di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

No.	Sektor	Kode Industri	Industrial type
1	Energi ( <i>Energy</i> )	Kode A	Intensif karbon
2	Barang Baku ( <i>Basic Materials</i> )	Kode B	Intensif karbon
3	Perindustrian ( <i>Industrials</i> )	Kode C	Intensif karbon
4	Barang Konsumen Primer ( <i>Consumer Non-Cyclicals</i> )	Kode D	Intensif karbon
5	Barang konsumen Non-Primer ( <i>Consumer Cyclicals</i> )	Kode E	Intensif karbon
6	Kesehatan ( <i>Healthcare</i> )	Kode F	Non Intensif karbon
7	Keuangan ( <i>Financials</i> )	Kode G	Non Intensif karbon
8	Properti & Real Estat ( <i>Properties &amp; Real Estate</i> )	Kode H	Intensif karbon
9	Teknologi ( <i>Technology</i> )	Kode I	Intensif karbon
10	Infrastruktur ( <i>Infrastructures</i> )	Kode J	Intensif karbon
11	Transportasi & Logistik ( <i>Transportation &amp; Logistic</i> )	Kode K	Intensif karbon
12	Produk Investasi Tercatat ( <i>Listed Investment Product</i> )	Kode Z	Non Intensif karbon


Tabel 1.1 menjelaskan mengenai klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 12 jenis industri, yaitu barang baku, infrastruktur, energi, kesehatan, perindustrian, keuangan, produk investasi tercatat, barang konsumen primer, properti & real estat, barang konsumen non-primer, teknologi, dan transportasi &

logistik. Perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi intensif karbon adalah sektor barang baku, sektor infrastruktur, sektor energi, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor properti & real estat, sektor barang konsumen non-primer, sektor teknologi, dan sektor transportasi & logistik. Sedangkan sektor kesehatan, sektor keuangan, dan sektor produk investasi tercatat termasuk ke dalam industri non intensif karbon.

Menurut Luo dan Tang (2013) dalam penelitian Pavita (2020) perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan, konstruksi dan utilitas menghasilkan besaran emisi karbon lebih banyak apabila dibandingkan dengan perusahaan dengan sektor usaha keuangan, jasa, dan kesehatan. Carbon emission dihasilkan dari kegiatan manusia contohnya seperti penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan energi listrik dan air berlebihan, proses produksi dan kegiatan pabrik, dan lain-lain (Utami, 2019). Lembaga Global Industry Classification Standard (GICS), mengkategorikan perusahaan dengan kategori industri intensif dan industri non intensif. Industri intensif menurut GICS adalah perusahaan yang beroperasi pada sektor energi, material, utilitas dan transportasi (GICS, 2018; Pavita, 2020).

Besaran atau volume dari emisi yang dihasilkan oleh perusahaan sangat bergantung pada kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut (Krishnamurti & Velayutham, 2018) menyatakan bahwa perbedaan volume gas emisi menjadi pemisah antara Industrial type intensif dan non-intensif. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan maka emisi karbon yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Selain itu, teknologi yang digunakan oleh perusahaan juga membawa pengaruh pada produksi emisi karbon yang dihasilkan. Teknologi yang dimaksud adalah penggunaan mesin-mesin pada kegiatan produksi, penggunaan alat transportasi dengan kapasitas mesin besar seperti pada perusahaan pertambangan dan konstruksi.

Data dari Climate Action Tracker dan KLHK (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tahun 2020 terkait tingkat *carbon emission* di Indonesia adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Tingkat *Carbon Emission* di Indonesia**

*Sumber: Climate Action Tracker (2020)*

Data pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam kondisi yang memprihatinkan terkait meningkatnya *carbon emission* terutama dari perusahaan intensif karbon seperti sektor pertambangan, pertanian, industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, aneka industri, property dan real estate, utility, serta infrastruktur dan transportasi, yang secara garis besar termasuk juga kedalam perusahaan non keuangan. Perusahaan non keuangan memiliki intensif karbon sangat tinggi dan sangat berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Di Indonesia peningkatan gas emisi disebabkan karena tren dan kebergantungan pengguna pada perusahaan pertambangan khususnya batu bara digunakan untuk supply kebutuhan listrik dan menunjang sektor perekonomian lainnya, seperti transportasi dan deforestasi yang tidak ramah lingkungan (Climate Action Tracker, 2020; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

Tingkat carbon emission di Indonesia dapat berkurang dengan catatan bahwa jika terjadi perubahan tren dari sektor utama intensif karbon dan terdapat perubahan kebijakan perekonomian yang sensitif terhadap lingkungan sehingga tidak berdampak pada kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini menjadi *common issue* karena seharusnya perusahaan non keuangan menjadi lebih peduli terhadap lingkungan serta ikut berperan aktif

guna mensukseskan program pemerintah yaitu *Sustainable Development Goals 2030*. Maka dari itu perusahaan non keuangan harus dapat mengatur tingkat carbon emission yang dihasilkan dengan cara menurunkan tingkat *carbon emission* yang dapat merusak lingkungan. Hal ini yang menjadikan alasan penulis memilih perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang aktif terlibat dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini dicapai melalui ratifikasi *Framework Agreement on Climate Change* dengan UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), dan pemerintah meratifikasi Protokol Kyoto dan meratifikasi *Paris Agreement* melalui UU No. 16 Tahun 2016. Protokol Kyoto merupakan kesepakatan perlindungan iklim yang ditandatangani oleh beberapa negara pada tahun 1997, yang mewajibkan agar setiap negara untuk melakukan upaya pengurangan emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan gas rumah kaca lainnya. Pada saat yang sama, Perjanjian Iklim Paris menyepakati bahwa negara-negara bertanggung jawab atas 97% emisi global untuk memitigasi perubahan iklim (Jos, 2018). Indonesia sendiri telah meratifikasi amandemen tersebut melalui UU No. 6 tahun 1994, sehingga sangat penting bagi Indonesia melakukan upaya menurunkan emisi dan menerapkan konsep ekonomi baru, yaitu berwawasan lingkungan.


Penanganan perubahan iklim merupakan salah satu tujuan *sustainable development goals*, rencana aksi global untuk pembangunan yang diratifikasi pada tanggal 25 September 2015 di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlaku di seluruh dunia pada tahun 2016-2030. *Sustainable development goals* mencakup 17 tujuan dan 169 target untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan melindungi lingkungan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mencapai *sustainable development goals* dengan partisipasi seluruh pihak (SDGs Indonesia, 2017). Sustainable Development adalah proses pembangunan guna memenuhi kebutuhan sekarang

tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa depan dengan berfokus pada daya dukung lingkungan, pencapaian keadilan 5 sosial, serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Sustainable development memiliki tiga pilar utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial, dan Keberlanjutan Lingkungan (Kementrian PUPR, 2016). Lingkungan menjadi salah satu pilar utama dalam SDGs yang harus tetap dijaga konsistensinya oleh perusahaan terutama yang kegiatan operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam. Implementasi lingkungan yang berkelanjutan tercermin dalam sustainability report pada aspek lingkungan yang sesuai dengan GRI. Sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017, Sustainability Report adalah sebuah laporan yang berisi kinerja ekonomi, keuangan, sosial dan lingkungan hidup sebuah perusahaan. Perusahaan publik wajib menyusun sustainability report yang terpisah dari laporan tahunan dan wajib mempublikasikan sustainability report melalui situs web perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017b). Global Reporting Initiative (GRI) ialah organisasi internasional yang independen untuk menolong perusahaan serta organisasi lainnya untuk bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, dengan menyediakan sarana untuk mengkomunikasikan dampak tersebut. GRI membuat standar yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyusun sustainability report. Standar GRI mewakili praktik terbaik dalam hal pelaporan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari perusahaan kepada publik (GRI, 2021). Salah satu aspek dalam standar GRI adalah lingkungan, yang di dalamnya terdapat bahasan mengenai emisi. Emisi adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak dan gas bumi) yang didispersikan ke udara (Sulaiman, 2019). Fossil Fuels (Bahan Bakar Fosil) merupakan sumber energi tidak terbarukan yang dapat ditemukan di kerak bumi yang mengandung karbon dan hidrogen yang dapat dibakar untuk menghasilkan energi. Contoh dari fossil fuels adalah batubara, minyak bumi dan gas alam (National Geographic Society, 2019).

Di Indonesia, perusahaan non keuangan yang memiliki intensitas karbon yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan energi guna menopang kegiatan operasionalnya yang dapat diperoleh dari bahan bakar fosil, yang tentunya akan menyebabkan tingginya tingkat carbon emission. Emisi merupakan hal yang tidak

dapat dipisahkan dari perusahaan, terutama perusahaan non keuangan. Emisi merupakan salah satu sumber utama pencemaran udara yang dapat mempengaruhi lingkungan berupa residu yang terlepas ke atmosfer akibat pembakaran senyawa yang mengandung karbon (Adhariyani, 2021). Menurut Nurhayati (2020) menyatakan karbon berlebih yang dilepaskan ke atmosfer akan menyebabkan perubahan iklim pola cuaca yang akan terganggu, rata-rata suhu global akan lebih tinggi, naiknya permukaan laut perubahan pola curah hujan, intensitas cuaca ekstrim, dan gelombang besar yang dapat mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Menurut Pratiwi (2018) menyatakan bahwa semakin meningkatnya perubahan iklim akibat aktivitas perusahaan yang berlebihan dan akan menghasilkan gas emisi yang tinggi dan mewajibkan perusahaan untuk mengurangi gas emisi yang disebabkan oleh perdagangan emisi (emission trading). Perdagangan emisi karbon merupakan salah satu cara untuk merespon ancaman perubahan iklim dan gas rumah kaca (GRK). Perusahaan harus dapat memaksimalkan pengurangan gas rumah kaca (GRK) serta dapat mengintegrasikan fungsi akuntansi dan manajemen untuk anggaran pembelian dan penjualan piutang dimasa yang mendatang.

Menurut informasi dari laman Carbon Brief, emisi global dari penggunaan bahan bakar fosil dan industri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak revolusi industri. Berikut grafik peningkatan emisi CO<sub>2</sub> tahunan dunia dari bahan bakar fosil dan industri ditunjukkan pada Gambar 1.2 :




**Gambar 1.2 Emisi CO<sub>2</sub> Tahunan Dunia dari Bahan Bakar Fosil**  
*Sumber: Carbon Brief, 2019*

Berdasarkan Gambar 1.2, dapat dilihat bahwa emisi karbon dunia meningkat setiap tahun sejak tahun 1960 dan tercantum juga beberapa negara yang berkontribusi besar dalam peningkatan emisi karbon dunia. Pada tahun 2019 tingkat emisi karbon global berjumlah 36,81 GtCO<sub>2</sub>, yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan industri. Penyumbang emisi dunia tertinggi berada pada negara China, kemudian disusul oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan kemudian negara-negara di dunia lainnya termasuk Indonesia. Peningkatan emisi diperkirakan akan terus terjadi karena konsumsi global dari gas alam, penggunaan minyak dan permintaan energi akan terus meningkat, meskipun telah dilakukan upaya penggunaan *renewable energy* tetapi tetap saja kebutuhan energi dipenuhi dengan menggunakan bahan bakar fosil yang akan meningkatkan emisi. Peningkatan emisi pada tahun 2019 membuat dunia semakin jauh untuk memenuhi tujuan perubahan iklim berdasarkan kepada *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) (Hausfather, 2019). Sektor yang memproduksi emisi karbon terbanyak di dunia merupakan perusahaan non keuangan, seperti transportasi, listrik dan panas, bangunan, manufaktur dan konstruksi, dan perusahaan agrikultur (Ge dan Friedrich, 2020).

Indonesia merupakan penghasil emisi karbon terbesar kelima di Asia setelah Tiongkok, India, Jepang, dan Iran dan terbesar kedelapan di dunia (Tempo.Co, 2021). Menurut *World Resources Institute* (WRI), Indonesia pernah berada dalam urutan ke-6 sebagai negara yang memiliki kontribusi tinggi pada *carbon emission* tahun 2014. (Sari, 2022) menyatakan Indonesia akan menjadi penghasil emisi karbon terbesar kelima di dunia pada tahun 2021, dengan rata-rata emisi sebesar 4,1% dari 2,5 triliun ton antara 1850 dan 2021. Dalam upaya mengurangi *carbon emission*, Indonesia melakukan ratifikasi Protokol Kyoto periode satu tanggal 28 Juni 2004 dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 (Amaliyah dan Solikhah, 2019). Implikasi dari Protokol Kyoto menghadirkan *Carbon Accounting*, yaitu kewajiban perusahaan untuk melaksanakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan *carbon emission disclosure*. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan, namun peraturan ini belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon. Sehingga pengungkapan yang dilakukan saat ini adalah bagian dari *voluntary*

*disclosure* yang mendukung keputusan manajemen untuk mengungkapkan informasi tersebut.

Dikutip dari laman *Climate Transparency*, penyumbang emisi GRK terbesar di Indonesia berasal dari pembakaran bahan bakar. Grafik emisi CO<sub>2</sub> tahunan Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.3:



**Gambar 1. 4 Emisi CO<sub>2</sub> dari Pembakaran Bahan Bakar menurut Sektor**

*Sumber: Laporan Climate Transparency: Membandingkan Aksi Iklim G20 menuju Net Zero tahun 2021*

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa emisi karbon di Indonesia yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar naik secara signifikan dalam 30 tahun terakhir. Penyumbang emisi karbon paling besar yaitu dari perusahaan intensif karbon dalam kategori pembakaran bahan bakar, dan juga termasuk ke dalam perusahaan non keuangan. Emisi karbon dari pembakaran bahan bakar mengalami kenaikan sebesar 35% dari tahun 2015-2020. Sektor penyumbang emisi terbesar pada tahun 2020 adalah sektor ketenagalistrikan dengan presentase 35%, kemudian sektor industri dan transportasi dengan masing-masing presentase sebesar 27%, sektor tenaga listrik lainnya menyumbang sebesar 5%, sektor bangunan 4% dan sektor pertanian 1%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan penghasil emisi terbesar oleh industri intensif karbon yang juga termasuk perusahaan non keuangan di Indonesia.

Tingginya emisi yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak sebanding dengan pengungkapan yang mereka lakukan, terbukti dari masih rendahnya tingkat *carbon emission disclosure* yang terdapat pada *sustainability report* pada perusahaan non



keuangan tahun 2017-2020, bahkan masih banyak perusahaan yang belum mengungkapkan *carbon emission disclosure pada perusahaan non keuangan*. Hal ini menjadi indikasi bahwa perusahaan dalam industri *high profile* sekalipun masih kurang memiliki kesadaran akan dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan. Aturan dan regulasi yang berlaku terkait kelestarian lingkungan sudah dibuat oleh pemerintah, namun pada prakteknya aturan tersebut tidak terimplementasi dengan baik terkhusus pada industri *high profile* yang menyumbang peningkatan *carbon emission* setiap tahunnya.

Informasi diungkapkan terkait emisi karbon diklasifikasikan selaku bentuk pengungkapan sukarela dikarenakan belum tertata kedalam kebijakan prinsip atau Standar Akuntansi. Pengungkapan emisi karbon tergolong pengungkapan lingkungan. PSAK Nomer 1 diatur terkait Pengungkapan Lingkungan Sebagai Bagian Tambahan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017). Perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon artinya stakeholder akan memberikan respon positif karena perusahaan lebih transparan. Pengungkapan emisi karbon dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: *Proper Rating*, *Industrial Type*, dan Komite Audit. (Nurlis, 2019; Apriliana, 2019; Fathki dan Abdul, 2020).

Terdapat sejumlah faktor yang mampu mempengaruhi *carbon emission disclosure*, salah satunya yaitu *proper rating*. Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengembangkan program yaitu Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), yang bertujuan untuk mendorong perusahaan agar menerapkan sistem pengelolaan yang baik untuk meningkatkan pengurangan limbah. Melalui PROPER, pemerintah berharap setiap perusahaan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya dengan mengungkapkan karbon emisi atau *carbon emission disclosure*. Penelitian Terdahulu, *Proper Rating* dan *Carbon Emission Disclosure* yang telah dilakukan oleh (Nurlis, 2019) menyatakan bahwa *Proper Rating* berpengaruh positif terhadap *Carbon Emission Disclosure*, hasil ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki *Proper Rating* tinggi telah aktif dalam menanggulangi masalah lingkungan dan berkontribusi langsung terhadap perlindungan lingkungan, maka perusahaan akan berinisiatif untuk mempublikasikan informasi tentang lingkungan, khususnya emisi karbon di laporan tahunan untuk menginformasikan kinerja lingkungan yang diamati secara

tidak langsung oleh pihak ketiga. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kholmi, 2020) membahas variabel Kinerja Lingkungan yang menggunakan Proper Rating dan Carbon Emission Disclosure, variabel Proper Rating ini tidak memiliki pengaruh pada Carbon Emission Disclosure, dijelaskan karena perusahaan yang memiliki Proper Rating tinggi tidak menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan emisi karbon dengan baik, karena perusahaan menganggap pengungkapan emisi karbon tidak dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan di masa yang akan datang dan sifat pengungkapan emisi karbon berupa pengungkapan sukarela.

Faktor kedua yang juga mempengaruhi *carbon emission disclosure* adalah *industrial type*, menurut (Hendrikus, 2021) dalam (Suhardi dan Purwanto, 2015) menyatakan bahwa Industrial type dua Industrial type yaitu industri intensif karbon yang bergerak di bidang ketersediaan transportasi, kimia, utilitas, kertas logam serta pulp; kedua, industri non-intensif karbon yang bergerak dibidang selain ketersediaan transportasi, utilitas, kimia, logam serta pulp dan kertas, yaitu jasa, investasi dan keuangan. Industri intensif karbon memiliki kecenderungan menimbulkan emisi karbon lebih besar dibandingkan Industrial type nonintensif karbon, berdampak pada timbulnya tekanan dari masyarakat terhadap industri intensif karbon. Industri intensif karbon lebih mengarah pada mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon sebagai sikap perusahaan atas pertanggungjawaban lingkungannya.

Penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh (Apriliana, 2019) mengenai Industrial type dan *Carbon Emission Disclosure* menunjukkan bahwa variabel Industrial type berpengaruh positif terhadap Carbon Emission Disclosure, bahwa Industrial type memiliki pengaruh yang positif kepada pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang intensif dalam menghasilkan karbon seperti sektor pertanian, pertambangan, industri dasar & kimia, dan infrastruktur, utilitas & transportasi cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan aspek lingkungan melainkandengan perusahaan yang tidak intensif dalam menghasilkan karbon dari aktivitas operasionalnya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang intensif mengeluarkan karbon memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap masalah lingkungan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saptiwi, 2019) membahas variabel Tipe

Industri dan *Carbon Emission Disclosure*, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Industrial type berpengaruh negatif terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Dijelaskan bahwa perusahaan dengan Industrial type yang intensif menghasilkan emisi lebih besar di bandingkan Industrial type yang non intensif, tetapi perusahaan intensif belum sepenuhnya menjalankan peraturan pemerintah terkait pelaporan emisi karbon, dikarenakan pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure* adalah komite audit, komite audit pada perusahaan memiliki peran untuk mengawasi, memberi nasihat dan berkonsultasi dengan manajemen organisasi serta menerapkan siste. pengendalian akuntansi internal dan penyaipkan laporan keuangan (Zalata dkk., 2018). Karakteristik komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam komparabilitas laporan keuangan di perusahaan (Endrawes dkk., 2020). Karakteristik komite audit dapat dilihat dari aspek frekuensi pertemuan, jumlah anggota. Penelitian yang dilakukan oleh Saptiwi (2019) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki hubungan positif dengan pengungkapan emisi karbon. Hasil dari komunikasi yang baik antara stakeholder dan pihak manajemen dapat mendorong pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan emisi karbon karena komunikasi yang baik dapat diawali dengan jumlah pertemuan dari komite audit. Manajemen dan investor memiliki. kepentingan yang berbeda dimana investor menuntut agar kegiatan operasi perusahaan lebih ramah lingkungan sedangkan manajemen harus memperoleh kinerja yang baik berdasarkan penilaian dari investor termasuk bagaimana kinerja perusahaan dalam mengurangi emisi. Frekuensi rapat yang tinggi dapat mengurangi asimetri informasi antara stakeholder sebagai principal dan manajemen sebagai agent karena rapat komite audit akan membahas isu lingkungan. Meskipun begitu, terjadi ketidakkonsistenan dalam penelitian komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Tanjaya (2022) menemukan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon

Teori dasar yang mendasari penelitian ini merupakan Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder, Teori Legitimasi menjadi dasar dari penelitian ini karena dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, menjadi salah satu jalan suatu

perusahaan mampu mendapatkan legitimasi. legitimasi dapat menjaga perusahaan dari hal yang tidak diharapkan sehingga tidak terjadi sehingga pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bagian dari pengungkapan lingkungan untuk mendapat legitimasi dari masyarakat. Teori Stakeholder menjadi dasar dari penelitian ini karena investor perlu mengetahui segala informasi dari suatu perusahaan, termasuk lingkungannya karena menjadi pertimbangan suatu investor untuk menanam saham. Maka dari itu investor perlu mengetahui pengungkapan emisi karbon suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan terdapat beberapa inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengungkapan emisi karbon dengan judul “Pengaruh *Proper Rating, Industrial Type* dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Carbon Emission Disclosure* (Studi Kasus pada Perusahaan Non Keuangan yang mengeluarkan *Sustainability Report* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021)“.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Kegiatan operasional perusahaan pada perusahaan non keuangan sangat berkaitan erat dengan lingkungan dan sosial, karena memiliki dampak buruk yang cukup besar terhadap hal tersebut, contohnya penggunaan bahan bakar fosil, transportasi yang tidak ramah lingkungan, dan deforestasi yang dapat menghambat komitmen penurunan emisi karbon (Climate Action Tracker, 2020; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020). Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mengungkapkan dampak kegiatan operasionalnya terutama terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Rendahnya kesadaran perusahaan, regulasi yang masih kurang, dan biaya yang tinggi untuk menerbitkan *sustainability report* menghambat pengungkapan lingkungan dan sosial. Salah satu aspek yang menjadi bagian dari *sustainability report* adalah aspek lingkungan, yang di dalamnya terdapat topik yaitu emisi. Peningkatan emisi karbon yang terjadi setiap tahun akan menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan yaitu efek rumah kaca yang akan menyebabkan naiknya suhu yang ada di bumi, maka dibutuhkan kesadaran dari perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan emisi karbon untuk melakukan upaya

mengurangi emisi karbon dan melakukan *carbon emission disclosure*. Rendahnya tingkat pengungkapan lingkungan pada *sustainability report* membuat pengungkapan emisi karbon juga rendah dan terkadang topik emisi tidak diungkapkan sama sekali pada *sustainability report*. Mirisnya, fakta menunjukkan bahwa rendahnya tingkat *carbon emission disclosure* didominasi oleh perusahaan yang mempunyai keterkaitan terhadap kerusakan lingkungan, seharusnya perusahaan-perusahaan tersebut menjadi perusahaan paling utama yang melakukan *carbon emission disclosure*.

Selain adanya tuntutan dari publik dan regulasi yang mengatur mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *carbon emission disclosure* yang membuktikan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melaksanakan *carbon emission disclosure* antara lain *proper rating*, *industrial type* dan *good corporate governance*. Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di paparkan, pertanyaan pada penelitian ini adalah :

Bagaimana *Carbon Emission Disclosure*, *Proper Rating*, *Industrial Type* dan *Good Corporate Governance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021?

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan *Proper Rating*, *Industrial Type* dan Komite Audit terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021?
2. Apakah *Proper Rating* berpengaruh positif secara parsial terhadap Komite Audit di perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
3. Apakah *Industry Type* berpengaruh positif secara parsial terhadap *Carbon Emission Disclosure* di perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh positif secara parsial terhadap *Carbon Emission Disclosure* di perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *Proper Rating*, *Industrial Type* dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure* di perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021. Maka dapat dijabarkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Carbon Emission Disclosure*, *Proper Rating*, *Industrial Type* dan *Good Corporate Governance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan *Proper Rating*, *Industrial Type* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021?
3. Apakah *Proper Rating* berpengaruh positif secara parsial terhadap *Carbon Emission Disclosure* di perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
4. Apakah *Industry Type* berpengaruh positif secara parsial terhadap *Carbon Emission Disclosure* di perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?
5. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh positif secara parsial terhadap *Carbon Emission Disclosure* di perusahaan non keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021?

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Aspek Akademis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan, pemahaman serta ilmu baru mengenai *Proper Rating*, *Industrial Type* dan *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak yang bersangkutan, meliputi:

a. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi baru bagi Bursa Efek Indonesia dalam memilih perusahaan mana yang memenuhi kriteria dalam perusahaan BEI.

b. Perusahaan

Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa menjadi alat bantu bagi perusahaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan yang berhubungan dengan *Carbon Emission Disclosure* yang dilakukan.

c. Investor

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi investor dalam memahami *Carbon Emission Disclosure* oleh perusahaan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya.

### **1.5.3 Aspek Teoritis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sarana informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang seberapa jauh *Proper Rating*, *Industrial type* dan *Komite Audit* memiliki pengaruh bagi *Carbon Emission Disclosure* khususnya pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir pada penelitian ini meliputi lima bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain sehingga akan didapatkannya kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Berikut ini merupakan sistematika penulisan tugas akhir ini:

**a. BAB I PENDAHULUAN**

Bagian dari bab ini adalah isian secara garis besar haluan dari isi penelitian ini. Bab ini berisikan tentang: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian dari bab ini merupakan tinjauan atas beberapa literatur mengenai *Proper Rating*, *Industrial type* dan *Komite Audit* dan *Carbon Emission Disclosure* definisi teori umum sampai khusus, penelitian-penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi, kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis penelitian yang dapat dijadikan sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang dibahas.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian dari bab ini merupakan teknik, metode dan pendekatan yang digunakan didalam penelitian untuk dapat menganalisis, menyimpulkan dan menjawab permasalahan penelitian. Bab ini berisikan tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilita serta Teknik Analisis Data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian dari bab ini merupakan pendeskripsian hasil penelitian yang telah teridentifikasi sepenuhnya dan uraian atas hasil penelitian yang didapatkan. Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis dengan perumusan masalah serta tujuan tersendiri. Pada bab ini berisikan dua bagian, yaitu: pada bagian pertama pada bab ini yaitu menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua bab ini adalah menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Masing-masing aspek pembahasan seharusnya dimulai dari hasil analisis data terlebih dahulu, lalu diinterpretasikan dan kemudia diikuti oleh peneliti sebelumnya atau landasan teori yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian dari bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan saran-saran yang dapat diajukan berkaitan dengan manfaat peneliti.